



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 900/36 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Camat Bendosari Kabupaten Sukoharjo Nomor 005/001/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 tentang Usulan Pejabat Pengelola Keuangan Kecamatan Bendosari, maka Keputusan Bupati Nomor 900/912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 No 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
11. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 80) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 80 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

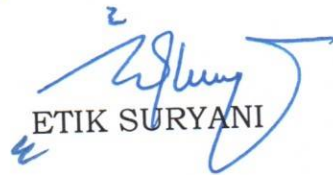
Menetapkan :

- KESATU : Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dengan nama dan contoh tanda tangan (*specimen*) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor 900/912 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang Diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar, Pejabat yang Diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Kuasa Pengguna Anggaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 2 Januari 2026

di BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Badan/Dinas/Bagian terkait di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

2.

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 900 / 36 TAHUN 2026
 Tanggal : 2 Januari 2026

PENGUNA ANGGARAN/PENGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI WEWENANG
 MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, PEJABAT YANG DIBERI
 WEWENANG MENGESAHKAN SURAT PERTANGGUNGJAWABAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN,
 KUASA PENGUNA ANGGARAN, DAN BENDAHARA
 PENGELUARAN PEMBANTU PADA KECAMATAN
 BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

No	Nama, NIP Pangkat/Golongan	Jabatan Pengelola Keuangan	Contoh tanda tangan (Specimen)	Keterangan
1	2	3	4	5
1	FIRMANSYAH MAYMORA, S.STP, MH 19830517 200112 1 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	a. Pengguna Anggaran/Pengguna Barang b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		-
2	P JANUR WENDO, SE, MM 19841109 201001 1 017 Pembina (IV/a)	Bendahara Penerimaan		Kelurahan Jombor
3	LUSIANA SANTIKA OKTORA, A.Md 19901002 202012 2 019 Pengatur Tingkat I (II/d)	Bendahara Pengeluaran		-
4	WIYARSI, SE 19750303 200501 2 012 Penata (III/c)	a. Kuasa Pengguna Anggaran b. Pejabat yang diberi Wewenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM-TU) dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS)		Kelurahan Jombor a. Administrasi Umum Perangkat daerah 1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor

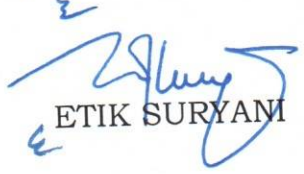
P.

1	2	3	4	5
		c. Pejabat yang diberi Wewenang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban		2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan – undangan 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD b. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor c. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan 2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya 3. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor Atau bangunan lainnya

1	2	3	4	5
				d. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan 2. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan 3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan e. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan tingkat kecamatan 1. Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2. Peningkatan Kapasitas lembaga kemasyarakatan f. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Koordinasi/ Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian negara Republik Indonesia

1	2	3	4	5
				g. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
5	SUPARMAN 19700811 202521 1 003 V	Bendahara Pengeluaran Pembantu		Kelurahan Jombor

BUPATI SUKOHARJO, /


ETIK SURYANI